



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Durian No.11 Sanggrahan Telpom No.321121, 321050 Wonogiri 57612

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN WONOGIRI
Nomor : 421.1 /

Tentang

IZIN PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WONOGIRI

- Membaca** : Surat Permohonan izin Perpanjangan Pendidikan Non Formal dari : Pendidikan Anak Usia Dini " Al Hidayah"
Nomor : .Nomor. 01/Perp.ijin/TV/2014,Tanggal 15April 2014,Beserta Lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dari Dinas Pendidikan Kecamatan, Manyaran, Nomor. 800/126 Tanggal 21 April 2014
Kepada PAUD Pendidikan Non Formal tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin menyelenggarakan Pendidikan.
b Laporan tim Peneliti dari Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri
c Bahwa Perpanjangan izin Menyelenggarakan Pendidikan diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang – Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
4. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup , tumbuh , berkembang dan berpartisipasi secara wajar.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000,tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentangStandarisasi Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran - Daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2001 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8).
9. Keputusan Mendiknas Nomor 051 / 0 / 2001 , tanggal 19 April 2001 tentang Dibentuk Direktorat PAUD dibawah Ditjen PLSP.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan izin Perpanjangan PAUD Pendidikan Non Formal kepada
- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Nama PAUD | : Al Hidayah |
| Jenis Pendidikan | : Kelompok Bermain |
| Rumpun Pendidikan | : PAUD |
| Izin berlaku mulai | : 07 September 2015 |
| Sampai dengan | : 07 September 2020 |
| Alamat | : Demangan RT. 03 RW .XVIII |
| | Desa : Pijiharjo |
| | Kecamatan : Manyaran |
| | Kabupaten : Wonogiri |
| Pemimpin / Penanggung Jawab Edukatif | : Makruf Hidayanto |
| Pemilik / Penyelenggara | : Makruf Hidayanto |
- Kedua : Izin menyelenggarakan tersebut pada sub kesatu berlaku terhitung mulai Tanggal 07 September 2015 Sampai dengan 07 September 2020
- Ketiga
1. Wajib Memperpanjang Izin PAUD Pendidikan Non Formal sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali , jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 07 September 2015



TEMBUSAN DIKIRIM KEPADA YTH :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
2. Bupati Wonogiri
3. Camat Manyaran
4. Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Manyaran



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Durian No.11 Sanggrahan Telpom No.321121, 321050 Wonogiri 57612

Dengan Surat Keputusan Nomor : 421.1/316
Tanggal 07 September 2015 diberikan :

IZIN PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN NON FORMAL

Kepada	:	
Nama PAUD	:	AL HIDAYAH
Alamat	:	Demangan RT 02 RW. XVIII
	:	Kelurahan/Desa : Pijiharjo
	:	Kecamatan : Manyaran
	:	Kabupaten : Wonogiri
Tanggal/ Bulan Mulai Berdiri	:	17 Juni 2009
Jenis Pendidikan	:	Kelompok Bermain
Rumpun Pendidikan	:	PAUD
Pemimpin	:	Makruf Hidhayanto
Pemilik/ Penyelenggara	:	Makruf Hidhayanto
Berlaku terhitung mulai tanggal	:	07 September 2015
Sampai Dengan	:	07 September 2020

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.

Wonogiri, 07 September 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN WONOGIRI

Drs. SISWANTO, M.Pd
NIP. 19540728 197903 1 004